



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 414/257 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANA TERBAIK POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, yang dilakukan Tim Penilai Pemilihan Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


*Handwritten signature and initials in blue ink.*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diusulkan untuk mengikuti Pemilihan Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.






KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI, .



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 414/257 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PELAKSANA TERBAIK POS PELAYANAN  
 TERPADU TINGKAT KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018

PELAKSANA TERBAIK POSYANDU  
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	KATEGORI	NAMA POSYANDU	TANDA PENGHARGAAN
1.	Terbaik I	Posyandu Ngudi Rahayu 2 Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara	a. Piagam Penghargaan Bupati Purbalingga; b. Plakat/Trophy; c. Uang Pembinaan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2.	Terbaik II	Posyandu Rahayu Widodo XII- XVI Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga	a. Piagam Penghargaan Bupati Purbalingga; b. Plakat/Trophy; c. Uang Pembinaan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah.)
3.	Terbaik III	Posyandu Sari Mulya 1B Desa Losari Kecamatan Rembang	a. Piagam Penghargaan Bupati Purbalingga; b. Plakat/Trophy; c. Uang Pembinaan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Plt, BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI